

BAB II

KASUS POSISI, FAKTA HUKUM, DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. Kasus Posisi

Pada tahun 2015 terjadi kebakaran hutan dan lahan seluas 591 *hektare* di kabupaten Muaro Jambi di area HGU milik PT Ricky Kurniawan Kertapersada (Termohon) menyebabkan kerusakan lingkungan hidup bersifat *irreversible* atau tidak dapat dikembalikan seperti sedia kala dan atas dasar tersebut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Pemohon) selaku instansi berwenang mengajukan gugatan perdata atas dasar Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jambi dengan Nomor Perkara 139/PDT.G-LH/2016/PN.Jmb. namun melalui putusannya Pengadilan Negeri jambi menolak gugatan KLHK dengan alasan pembuktian dianggap tidak cukup kuat untuk menunjukkan bahwa PT RKK bertanggung jawab langsung atas kebakaran yang terjadi, atas hasil tersebut KLHK mengajukan Upaya Hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Jambi dengan nomor perkara 65/PDT-LH/2017/PT.Jmb. yang hasil putusannya mengabulkan banding KLHK menyatakan PT RKK telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas kelalaiannya dalam menjaga dan mencegah kebakaran di area konsesinya dan menghukum PT RKK untuk membayar ganti rugi kepada KLHK sebesar Rp. 191.803.261.700 (seratus sembilan puluh satu miliar delapan ratus tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah). Selanjutnya PT RKK tidak menerima putusan Banding tersebut dan mengajukan

Upaya Hukum Kasasi ke Mahkamah Agung dengan nomor perkara 2145K/Pdt/2018, namun Mahkamah Agung menolak permohonan Kasasi dari PT RKK sehingga putusan Pengadilan Tinggi yang memenangkan KLHK berkekuatan hukum tetap. Atas putusan tersebut PT RKK kembali melakukan Upaya Peninjauan Kembali terhadap putusan kasasi tersebut dengan nomor perkara 854PK/PDt/2022, akan tetapi Mahkamah Agung melalui putusan PK-nya menolak permohonan Peninjauan Kembali PT RKK.

Pada tahun 2023 PT RKK selanjutnya mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaannya sendiri ke Pengadilan Niaga Medan dengan Nomor Perkara 4/Pdt.Sus-Pailit/2023/Pn.Niaga.Mdn dengan salah satu alasan permohonan pailit adalah adanya tagihan hutang terhadap KLHK sejumlah Rp. 191.803.261.700 (seratus sembilan puluh satu miliar delapan ratus tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) yang kemudian Pengadilan Niaga Medan mengabulkan permohonan pailit dan menyatakan PT RKK pailit secara hukum dan menunjuk kurator yaitu Sdr. Benedictus Michael Sinaga, S.H.

Pihak kurator dalam melaksanakan putusan pailit telah melakukan pemberesan harta pailit, diantaranya melakukan rapat pencocokan utang para kreditur. Namun ternyata KLHK tidak tercantum dalam daftar kreditur yang disusun oleh kurator sehingga atas hal tersebut pada tanggal 6 Desember 2023 KLHK mengajukan keberatan melalui Pengadilan Niaga Medan melalui pengajuan renvoi putusan dengan nomor perkara 18/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn. Hal tersebut dilakukan guna memohon agar KLHK dimasukkan sebagai kreditur yang sah yaitu kreditur preferen dalam proses kepailitan PT

RKK. Majelis Hakim dalam putusan Renvoi tersebut memutuskan bahwa KLHK selaku Pemohon untuk dicatatkan sebagai kreditur Konkuren dalam Daftar Piutang Tetap (DPT) PT RKK.

Uraian di atas merupakan permasalahan yang di ajukan oleh pihak KLHK sebagai Pemohon, sedangkan pihak Termohon Kurator Benedictus dari pihak PT RKK dalam pailit mengajukan bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut, Termohon telah mengundang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Rapat Kreditor lanjutan PT RKK (Dalam Pailit) pada tanggal 16 November 2023, yang pada Berita Acara disebutkan berisi bahwa Tagihan yang diajukan oleh KLHK tidak dapat diterima dan tidak dapat dicocokkan hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 133 Ayat 2 Undang- Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.

B. Fakta Hukum

Fakta hukum merupakan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan yang diperoleh dari hasil pertimbangan atas dalil-dalil dari para pihak di hubungkan dengan alat bukti yang sah. Sebelum menguraikan fakta hukum terlebih dahulu akan di uraikan alat bukti dalam perkara ini yaitu sebagai berikut:

Dalam Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn diajukan alat bukti oleh Pemohon diantaranya yaitu:

1. Keterangan ahli:

Dalam perkara permohonan renvoi putusan pihak Pemohon KLHK telah mengajukan Ahli yaitu Prof. Dr. M. Hadi Subhan, S.H., M.h., C.N.

dalam persidangan telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Ahli menjelaskan mengenai tugas dan wewenang Kurator dengan *Asas Promulgatie* dan *Asas Erga Omne*.
- 2) Dalam kepailitan terdapat asas "*erga omnes*", yang berarti putusan pailit akan mengikat semua orang (semua kreditor), meskipun kreditor tersebut bukan para pihak yang terlibat dalam permohonan kepailitan debitor.
- 3) Apabila Kurator tidak melaksanakan tugas yang merupakan kewajiban hukumnya, maka ketidaktahuan kreditor untuk mendaftarkan piutang, itu menjadi tidak adil jika kerugian kreditor tersebut dipertanggungjawabkan pada kreditor. Sehingga kreditor tersebut tidak boleh dirugikan karena terlambat mendaftarkan piutang sebagai akibat tidak mengetahui adanya kepailitan debitor tersebut, yang karena bukan kesalahan kreditor tersebut.
- 4) Demikian pula setelah dilakukan pembagian harta pailit, kreditor yang masih belum mendaftarkan piutangnya, maka tetap dapat didaftar dan dicocokkan serta dibagi atas harta pailit. Hal ini diatur dalam Pasal 200 UU Kepailitan.
- 5) Gugatan Lain-Lain atau Renvoi sebagai Upaya Hukum untuk mengubah Daftar Piutang Tetap.
- 6) Upaya hukum terhadap pihak yang berkepentingan atas DPT adalah melalui Renvoi Prosedur (Permohonan Bantahan). Upaya melalui Renvoi prosedur tersebut baik terhadap bantah- bantahan pada saat

RPP, maupun Upaya lain untuk merevisi DPT tersebut karena terlambat mendaftar atau sebab lainnya, dimana apabila renvoi tersebut berhasil maka akan mengubah DPT tersebut. (Vide : Pasal 127, Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan).

2. Bukti Surat Pemohon diantaranya sebagai berikut:

- 1) Putusan Nomor 139/PDT.G-LH/2016/PN.Jmb tanggal 12 Juni 2017, dengan tanda P-1;
- 2) Putusan Nomor 65/PDT- LH/2017/PT.JMB tanggal 16 November 2017, dengan tanda P-2;
- 3) Putusan Nomor 2145K/Pdt/2018 tanggal 8 Oktober 2018, dengan tanda P-3;
- 4) *Screenshot* Website Mahkamah Agung tentang Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 854PK/Pdt/2022 tanggal 29 September 2022, dengan tanda P-4;
- 5) Putusan Pailit Nomor 04/Pdt,Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Mdn Halaman 14 s.d. 15, dengan tanda P-9;
- 6) Surat dari Panitera atas nama Ketua Pengadilan Negeri Jambi kepada Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor W5 U1/2339/HK.02/IX/2022 tanggal 13 September 2022 perihal Permohonan bantuan Pelaksanaan Sita Eksekusi Perkara Nomor 15/Pen.Pdt/Eks/2022/PN.Jmb Jo Nomor 15/Pen.Pdt/eks/2019/PN.Jmb, dengan tanda P-10;
- 7) Foto absensi pelaksanaan koordinasi antara Pemohon dengan Ketua PN Sengeti yang dihadiri oleh Instansi terkait lainnya yaitu Kantor BPN

- Provinsi Jambi dan Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi dan Polres Muaro Jambi, dengan tanda P-11;
- 8) Foto koordinasi dengan Kantor Pertanahan Wilayah Kabupaten Muaro Jambi, dengan tanda P-12;
 - 9) Foto koordinasi dengan Polsek Muaro Jambi, dengan tanda P-13;
 - 10) Tangkapan layar website Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Medan atas putusan pailit PT RKK Nomor 04/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Mdn, dengan tanda P-14;
 - 11) Foto Nama kantor BC Panjaitan Law Firm Attornev At Law Receiver & Administrator, dengan tanda P-15;
 - 12) Foto Ruangan kantor BC Panjaitan Law Firm Attornev At Law Receiver & Administrator, dengan tanda P-16;
 - 13) Fotocopy Tulisan alamat yang diberikan oleh petugas kantor berita negara, dengan tanda P-17;
 - 14) Foto Papan Nama Kantor Benedictus Michael Sinaga, S.H., dengan tanda P-18;
 - 15) Foto pemberitahuan Kantor Sekretariat Kurator PT Ricky Kurniawan Kertapersada (Dalam Pailit) yang di tempel pada pintu masuk kantor Hukum Benedictus Michael Sinaga, S.H., dengan tanda P-19;
 - 16) Surat Direktur PSLH kepada Tim Kurator PT Ricky Kurniawan Kertapersada (Dalam Pailit) Nomor S.189/PSLH/PSLHMP/GKM.1/8/2023 tanggal 16 Agustus 2023 hal

Pendaftaran Tagihan kreditor terhadap PT Ricky Kurniawan Kertapersada (Dalam Pailit), dengan tanda P-20;

17) Formulir Pengajuan Tagihan PT Ricky Kurniawan Kertapersada (Dalam Pailit) Daftar Tagihan Piutang KLHK, dengan tanda P-21;

18) Foto Pemohon ditemui oleh staf kantor Bedictus, dengan tanda P-22;

19) Surat Kuasa Menteri LHK kepada Hakim Pengawas PT Ricky Kurniawan Kertapersada (Dalam Pailit) Nomor S.192/PSLH/PSLHMP1/8/2023 tanggal 23 Agustus 2023, dengan tanda P-23;

20) Surat Kuasa Menteri LHK kepada Hakim Pengawas PT Ricky Kurniawan Kertapersada (Dalam Pailit) Nomor S.216/PSLH/PSLHMP1/9/2023 tanggal 25 September 2023, dengan tanda P-24;

3. Alat Bukti Surat yang di ajukan Termohon diantaranya:

1) Surat Kabar Harian Kontan, terbit hari Jumat, tanggal 24 Maret 2023, dengan tanda T-6;

2) Surat Kabar Jambi Ekspres hari Jumat, 24 Maret 2023, dengan tanda T-7;

3) Berita Negara Republik Indonesia No.25, tertanggal 28 Maret 2023, dengan tanda T-8;

4) Laporan Pendahuluan Kurator PT Ricky Kurniawan Kertapersada (Dalam Pailit) No.:0007/PAILIT-RKK/BMS/III/23 tertanggal 31 Maret 2023, dengan tanda T-9;

- 5) Berita Acara Rapat Kreditor Pertama, pada hari Selasa, tanggal 04 April 2023, dengan tanda T-10;
- 6) Berita Acara Rapat Kreditor Verifikasi Pajak dan Pencocokan Piutang, pada hari Selasa, tanggal 02 Mei 2023, dengan tanda T-11;
- 7) Berita Acara Rapat Kreditor lanjutan, pada hari Selasa, tanggal 16 November 2023, dengan tanda T-12;

Berdasarkan alat bukti tersebut di atas dan dihubungkan dengan dalil-dalil para pihak sebagaimana diuraikan dalam kasus posisi di atas, Majelis Hakim dalam putusan perkara *a quo* telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdasarkan P-1, P-2 dan P-3, Pemohon telah dapat membuktikan bahwa PT RKK (incassu debitor pailit) mempunyai tagihan sebesar Rp191.803.261.700,00 (Seratus sembilan puluh satu miliar delapan ratus tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) dari Pemohon dan tagihan tersebut tidak terverifikasi dalam daftar tagihan Tetap (DPT) sedangkan Pemohon merupakan salah satu kreditor yang dikenal karena tagihan Pemohon disebutkan dalam putusan Pailit Nomor:4/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Mdn tanggal 21 Maret 2023 (tanda P-9);
2. Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim tidak masuknya tagihan Pemohon tersebut dalam DPT bukanlah kesalahan atau kelalaian Pemohon sendiri, sehingga tidak menjadikan hapusnya hak pemohon untuk mengajukan tagihan kepada Termohon selaku Kurator dalam perkara pailit

Nomor: 4/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Mdn tanggal 21 Maret 2023 PT RKK (dalam pailit) meskipun telah lewat waktu pencocokan piutang;

3. Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon mempunyai tagihan pada PT Ricky Kurniawan Kertapersada (RKK) (dalam pailit) berupa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan jumlah tagihan dari KLHK sebesar Rp191.803.261.700,00 (Seratus sembilan puluh satu miliar delapan ratus tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah), hal ini dapat dibuktikan oleh Pemohon dengan tanda P1 sampai dengan tanda P-4:
4. Menimbang, bahwa atas tagihan tersebut PT RKK belum melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dimohonkan eksekusi dibuktikan Pemohon dengan tanda P-10 sampai dengan tanda P-13;
5. Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon tidak diberitahukan oleh Termohon tentang kepailitan PT RKK tersebut sehingga Pemohon tidak ikut mendaftarkan piutangnya pada tanggal yang telah ditetapkan untuk pengajuan tagihan oleh Hakim Pengawas, hal ini dibuktikan Pemohon dengan tanda P-14 sampai dengan tanda P-24;
6. Menimbang, bahwa berdasarkan P-14 sampai dengan P-24 tersebut, telah ternyata keterlambatan Pemohon untuk mendaftarkan piutangnya atas putusan pailit PT RKK (dalam pailit) bukanlah akibat kelalaian dari Pemohon sendiri akan tetapi Pemohon tidak mendapat pemberitahuan

dengan surat tercatat tentang batas akhir pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 UU Kepailitan dan PKPU;

7. Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Termohon untuk menguatkan sangkalannya khususnya bukti T-6 sampai dengan T-12 telah dapat dipatahkan dengan bukti-bukti dari Pemohon sehingga Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya sedangkan Termohon tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya;

C. Identifikasi Fakta Hukum

Berdasarkan uraian mengenai kasus posisi dan fakta hukum tersebut, penulis merumuskan identifikasi fakta hukum yang timbul sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi penafsiran hukum mengenai kedudukan kreditur dalam perkara renvoi prosedur berdasarkan Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN.Niaga.Mdn dalam perspektif hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana seharusnya Majelis Hakim menerapkan metode penafsiran hukum dalam menentukan kedudukan KLHK sebagai kreditur dalam putusan nomor 18/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN.Niaga.Mdn?